



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GARUT**

**NOMOR: 100.1.4/KEP.PIM.1-DPRD/2025**

**TENTANG**

**AGENDA PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT  
MASA SIDANG II (DUA) TAHUN 2025**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyerap, menghimpun aspirasi dari konstituen dan mendengar serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagai wujud dari pertanggungjawaban moral maupun politis terhadap konstituen pada daerah pemilihannya, maka perlu dilaksanakannya reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Garut untuk Masa Sidang 2 (dua) Tahun 2025.
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tanggal 12 Februari 2025 telah di agendakan waktu pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kabupaten Garut Masa Sidang 2 (dua) Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tentang Agenda Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Masa Sidang ke-2 (dua) Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka pAnjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 51);

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tanggal 12 Februari 2025 dalam rangka Pembahasam Agenda DPRD Kabupaten Garut.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG AGENDA PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT MASA SIDANG II (DUA) TAHUN 2025**
- KESATU : Menetapkan agenda pelaksanaan reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Masa Sidang II (dua) Tahun 2025 terhitung mulai tanggal 13,14,18,19,20,dan 21 Februari 2025.
- KEDUA : Kegiatan reses dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Jumlah konstituen reses maksimal 335 peserta dengan teknis kegiatan sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Reses.
- KEEMPAT : Hasil pelaksanaan kegiatan reses disampaikan kepada Pimpinan DPRD melalui rapat paripurna.
- KELIMA : Keputusan ini terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 12 Februari 2025  
**KETUA DPRD KABUPATEN GARUT**

**ARIS MUNANDAR**